QADĀUNĀ
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ANAK YANG TELAH BALIGH PASCA MENINGGALNYA IBU KANDUNG, STUDI KASUS: DI GAMPONG UJONG PATIHAH KEC. KUALA KAB. NAGAN RAYA

Nur Latifah[1], **Saifullah**[2], **Shabarullah**[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: [1]220101054@student.ar-raniry.ac.id, [2]saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id, [3]shabarullah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kewajiban nafkah ayah terhadap anak yang telah baligh setelah meninggalnya ibu kandung, dengan fokus pada praktik penelantaran nafkah yang terjadi di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Rumusan masalah penelitian ini adalah konsep nafkah anak yang telah baligh pasca meninggalnya ibu kandung serta praktik penelantaran nafkah anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong dan informan, serta studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah ayah dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada usia baligh, tetapi juga pada kemampuan anak untuk mandiri. Selama anak belum mampu mencukupi kebutuhannya, nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Di Gampong Ujong Patihah ditemukan penelantaran nafkah setelah ibu meninggal, terutama saat ayah menikah kembali. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga diperlukan kesadaran hukum dan peran masyarakat untuk melindungi hak anak.

Kata kunci: Baligh; Hukum Islam; Hukum Positif; Nafkah Anak; Nafkah Pasca Meninggal Ibu.

Abstract

This study examines the obligation of a father to provide financial support (nafkah) to a child who has reached puberty (baligh) following the death of the biological mother, with a focus on the practice of neglect occurring in Gampong Ujong Patihah, Kuala District, Nagan Raya Regency. The research addresses two main issues: the concept of child maintenance after reaching puberty following the mother's death, and the practice of neglect from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. This research employs a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through interviews with village officials and informants, as well as through library research, including the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, and relevant legal regulations such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The findings

indicate that, in Islamic law, a father's obligation to provide maintenance is not solely determined by the child's attainment of puberty, but also by the child's ability to be self-sufficient. As long as the child is not yet capable of meeting their own needs, the responsibility of financial support remains with the father. In Gampong Ujong Patihah, cases of neglect were found after the mother's death, particularly when the father remarries. This practice contradicts both Islamic law and Indonesian positive law, highlighting the need for greater legal awareness and community involvement in protecting children's rights.

Keywords: *Puberty; Islamic Law; Positive Law; Child Maintenance; Post Maternal Death Support.*

A. Pendahuluan

Baligh berasal dari bahasa Arab yang bermakna sampai atau mencapai suatu tahap kedewasaan. Dalam fikih, baligh dipahami sebagai batas ketika seseorang mulai memikul tanggung jawab hukum syariat (*taklif*) sehingga berkedudukan sebagai *mukallaf*. Pada tahap ini, seseorang dianggap telah memiliki kemampuan memahami dan membedakan perbuatan yang benar dan salah, sehingga istilah baligh sering dikaitkan dengan keadaan berakal sehat (*'aqil*) dan dikenal dengan sebutan aqil baligh. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi sahnya pelaksanaan kewajiban keagamaan maupun aktivitas muamalah, seperti shalat, puasa dan transaksi sosial. Para ulama fikih menjelaskan bahwa baligh ditandai oleh perubahan fisik maupun perkembangan tertentu pada diri seseorang yang menunjukkan telah masuknya masa dewasa menurut ketentuan hukum Islam.

Konsep nafkah dalam hukum Islam merupakan kajian yang bersifat kompleks karena mencakup dimensi moral dan sosial mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kewajiban ini tetap relevan bahkan ketika anak telah memasuki usia baligh. Dalam Islam, baligh menjadi fase penting yang menandai peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan, di mana individu mulai memikul tanggung jawab pribadi yang lebih besar, namun persoalan mengenai sampai kapan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah berakhir masih menjadi perdebatan. Perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi sosial

dan budaya yang beragam.[1]

Nafkah menurut ulama Syāfi'iyyah, diartikan sebagai pemberian berupa makanan dengan kadar yang jelas dan mencukupi, yang menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri, serta mencakup tanggung jawab orang tua kepada anak, bahkan hingga kepada pihak lain seperti budak dan hewan peliharaan. Sementara itu, ulama Mālikiyyah memaknai nafkah sebagai penyediaan makanan pokok yang sesuai dengan kebiasaan setempat, yang mampu mempertahankan kehidupan seseorang dengan cara yang wajar, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.[2]

Pada konteks modern, pembahasan mengenai kewajiban nafkah terhadap anak setelah mencapai usia baligh semakin relevan. Hal ini disebabkan oleh fenomena di mana banyak anak belum mampu mandiri secara ekonomi karena melanjutkan pendidikan atau menghadapi keterbatasan lapangan kerja. Tanggung jawab orang tua tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga mencakup pembinaan aspek moral dan spiritual, sehingga anak dapat berkembang secara utuh dan siap menghadapi kehidupan secara mandiri.

Meninggalnya seorang ibu mengakibatkan kehilangan sosok figur yang sangat penting, ketika seseorang meninggal, dampak dari peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan oleh almarhum, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga yang ditinggalkan. Kematian dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi orang-orang yang mencintainya.[3] Di dalam keluarga kewajiban menafkahi anak diprioritaskan oleh seorang ayah, namun apabila tidak mampu maka ibu ikut memikulnya, dan apabila ibunya telah tiada maka kewajiban menafkahi anak menjadi tanggung jawab penuh seorang ayah. Akan tetapi jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan dalam

[1] Bagus Jamroji, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh Dan Relevansinya Di Era Modern," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, no. 1* (November, 2024) hlm. 45.

[2] Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf Al-Syīrazī, *Takmīlat Al-Majmū' Syarh Al-Muhadhdhab, Cet. I* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007). hlm. 149-151.

[3] Nurhidayati dan L Chairani, "makna kematian orang tua bagi remaja (studi Fenomenologi pada remaja pasca kematian orang tua)," *jurnal psikologi UIN sultan Syarif Karim Riau Vol. 10, no. 1* (Juni, 2014) hlm. 41–48.

keluarga.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 45, menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini berlanjut sampai anak tersebut menikah bagi perempuan dan baligh bagi laki-laki.[4] kedua orang tua wajib memenuhi dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah sosok ayahnya.

Terdapat cukup banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang membahas hak-hak yang sepatutnya diterima oleh anak, hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dan berkembang secara layak, hak memperoleh perlindungan dari siksa api neraka melalui pembinaan iman dan akhlak, hak mendapatkan nafkah serta kesejahteraan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik, hak mendapatkan perlakuan adil dan setara tanpa diskriminasi, hak merasakan kasih sayang dan perhatian, serta hak untuk bermain sebagai bagian dari tumbuh kembang anak secara sehat dan seimbang.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 sampai Pasal 18, diatur berbagai hak yang melekat pada setiap anak. Sementara itu, Pasal 19 mengatur mengenai kewajiban anak. Secara umum, hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak memiliki identitas yang jelas, termasuk nama dan kewarganegaraan.
3. Anak berhak memeluk agama, berpikir, dan menyampaikan pendapat sesuai usia dalam bimbingan orang tua.
4. Anak berhak mengetahui asal-usul dan memperoleh pengasuhan dari orang tuanya.
5. Anak dapat diasuh atau diangkat oleh pihak lain sesuai ketentuan hukum apabila diperlukan demi kepentingannya.

[4] Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, no. 1* (Januari, 2024) hlm. 38–41.

6. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya.
8. Anak berkebutuhan khusus maupun yang memiliki potensi unggul berhak memperoleh pendidikan yang sesuai.[5]

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamurudin membahas nafkah anak pasca perceraian dengan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Malaysia, yang menitikberatkan pada perbedaan dan persamaan regulasi serta implementasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, termasuk kemungkinan kewajiban nafkah beralih kepada ibu dalam kondisi tertentu.[6] Sementara itu, penelitian Dian Ayu Safitri mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian melalui pendekatan normatif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada perbedaan pendapat ulama serta sanksi hukum bagi ayah yang lalai, dan kemungkinan keterlibatan ibu dalam pemenuhan nafkah.[7] Penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari menyoroti pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian secara empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah sering tidak terlaksana akibat faktor ekonomi, pemahaman agama, dan kondisi keluarga.[8] Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada perceraian maupun perbandingan hukum atau sanksi, melainkan lebih menekankan pada kewajiban nafkah ayah terhadap anak yang telah baligh setelah meninggalnya ibu kandung serta praktik penelantaran nafkah dalam realitas masyarakat.

Dalam praktik sosial yang terjadi di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten

[5] Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Journal for Islamic Studies, Vol. 1, no. 2* (Juli, 2018) hlm. 90–91.

[6] Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, "Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia," *SAKINA: Journal of Family Studies Vol. 3, no. 4* (Desember, 2019) hlm. 2580.

[7] Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, no. 1* (Januari, 2024) hlm. 34.

[8] Rahma Pramudya Nawang Sari et al., "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Gampong Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 14, no. 1* (Januari, 2024) hlm. 1.

Nagan Raya, ditemukan adanya penelantaran anak oleh ayah terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah 21 tahun, khususnya dalam kondisi ketika ibu kandung telah meninggal dunia dan ayah kemudian menikah kembali. Keadaan tersebut berpotensi mengakibatkan anak kehilangan hak-hak normatifnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Pasca meninggalnya ibu, anak yang seharusnya tetap memperoleh pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak justru menghadapi risiko terabaikannya hak-hak tersebut akibat perubahan struktur keluarga dan melemahnya pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa anak laki-laki yang sudah baligh dan anak perempuan yang belum menikah tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari ayah kandungnya, meskipun ibu kandung telah meninggal dunia. Penelitian ini juga menyoroti aspek tanggung jawab hukum dan moral ayah terhadap pemenuhan kewajiban nafkah tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggabungkan sumber data normatif dan empiris, yang bertujuan mengkaji bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat serta melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait praktik penelantaran nafkah anak yang telah baligh setelah meninggalnya ibu kandung. Penelitian ini dilakukan di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena adanya fenomena penelantaran nafkah anak yang dianggap relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong serta masyarakat yang mengetahui kasus penelantaran nafkah anak, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Al-Qur'an, hadits, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan praktik penelantaran nafkah anak yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan

hukum Islam dan hukum positif.[9] Penggunaan pendekatan tersebut memungkinkan penelitian melihat persoalan secara lebih utuh, sehingga ketentuan hukum yang dikaji dapat dibandingkan dengan kondisi nyata yang dialami anak dalam pemenuhan hak nafkahnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Konsep nafkah dalam hukum Islam merupakan fondasi utama bagi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yang mencakup aspek moral, sosial dan hukum. Nafkah didefinisikan sebagai pemberian biaya hidup yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan dan kasih sayang, yang wajib diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka secara holistik. Menurut ulama Syafi'iyyah, nafkah adalah makanan yang terukur dan mencukupi, sementara ulama Malikiyyah menekankan makanan pokok yang hemat dan tidak boros, menunjukkan adaptasi fiqh terhadap konteks sosial budaya. Dalam Islam, nafkah bukan hanya kewajiban ekonomi, tapi juga bentuk amanah dari Allah SWT untuk melindungi anak sebagai entitas yang rentan, terutama setelah ibu kandung meninggal dunia, di mana tanggung jawab beralih sepenuhnya ke ayah sebagai penanggung jawab utama. Dalam kondisi ibu kandung meninggal dunia, kewajiban ayah terhadap nafkah anak tetap melekat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Keadaan tersebut menempatkan ayah sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak sesuai kemampuan yang dimilikinya.[10] Dengan demikian, keberlangsungan nafkah menjadi bagian penting dari pemenuhan hak anak dalam hukum Islam, terutama ketika anak kehilangan salah satu pihak yang sebelumnya berperan dalam pemeliharaannya.

Menurut mazhab Syafi'i, apabila ayah sebagai penanggung jawab utama tidak ada, maka tanggung jawab dalam garis kekerabatan (*'ashabah*) dapat beralih secara berjenjang hingga kepada paman dari pihak ayah sebagai kerabat laki-laki terdekat berikutnya setelah kakek

[9] Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020). hlm. 47-50.

[10] Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, no. 4* (Desember, 2024) hlm. 2230–2239.

dan saudara laki-laki. Kedudukan paman menunjukkan bahwa dalam struktur keluarga patrilineal, memiliki legitimasi untuk melanjutkan fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, termasuk dalam aspek nafkah, apabila tidak terdapat lagi pihak yang lebih dekat derajat nasabnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan dalam keluarga meskipun ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya.[11] Keberadaan paman dari pihak ayah dapat menjadi salah satu bentuk jaminan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan hubungan kekerabatan.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, urutan wali pengganti ayah dapat dipahami melalui pendekatan kekerabatan ('ashabah nasabiyah) yang juga menjadi dasar dalam penentuan prioritas tanggung jawab keluarga, di mana wali adalah pihak laki-laki terdekat dari garis ayah yang memiliki hubungan nasab langsung tanpa perantara perempuan. Urutannya dimulai dari ayah sebagai wali utama, kemudian jika ayah tidak ada maka berpindah kepada kakek dari pihak ayah ke atas, lalu kepada saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah, dilanjutkan kepada anak laki-laki dari saudara (keponakan), setelah itu kepada paman dari pihak ayah, dan selanjutnya kepada anak laki-laki paman, dengan prinsip bahwa yang lebih dekat derajat kekerabatannya didahulukan. Dalam kondisi tidak adanya wali dari garis tersebut, maka kewalian beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, keberadaan paman sebagai wali merupakan bentuk kelanjutan tanggung jawab kekerabatan dalam garis 'ashabah, yang menunjukkan bahwa sistem perwalian dalam mazhab Syafi'i mengikuti struktur hierarki nasab yang sama dengan prinsip kedekatan dalam hukum waris.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah anak merupakan kewajiban yang pada dasarnya dibebankan kepada ayah selama anak belum mampu mandiri, karena ayah dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun anak berada dalam pengasuhan pihak lain. Apabila ayah tidak ada, meninggal dunia, atau benar-benar tidak mampu, maka tanggung

[11] Saifullah M.Yunus, *Fiqh Mawarits: Antara Teori dan Praktek*, (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA), 2022). hlm. 62.

jawab nafkah dapat beralih kepada kerabat yang memiliki hubungan mahram dan berhak mewarisi anak tersebut sesuai tingkat kedekatan kekerabatan, seperti kakek dari garis ayah. Dasar pemikiran mazhab Hanafi adalah bahwa kewajiban nafkah mengikuti hubungan kekerabatan yang menimbulkan hak waris, sehingga pihak yang paling dekat dan paling berhak mewarisi didahulukan untuk memikul tanggung jawab pemeliharaan anak. [12] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan atau ketiadaan ayah tidak menghilangkan hak anak atas nafkah. Tanggung jawab tersebut dapat dilanjutkan oleh kerabat yang memiliki kedekatan nasab dan hubungan kewarisan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak.

Pada hukum positif di Indonesia, kewajiban pemberian nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup anak hingga mencapai kedewasaan atau mampu hidup secara mandiri. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, pemeliharaan dan biaya pendukung lainnya yang diperlukan bagi perkembangan anak secara optimal.[13] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari hak anak yang wajib dijamin oleh orang tua. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban tersebut tetap perlu diperhatikan ketika ibu kandung meninggal dunia, sehingga anak tetap memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasca kematian ibu, konsep nafkah anak yang sudah baligh menjadi lebih kompleks karena transisi dari masa kanak-kanak ke kedewasaan menuntut penyesuaian. Baligh menandai berakhirnya masa taklif awal dan masuknya tanggung jawab penuh atas hukum syariat, termasuk kemampuan untuk bekerja dan mandiri. Nafkah tetap wajib jika anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, meskipun sudah baligh, karena Islam prioritaskan keadilan dan pencegahan mudarat.

[12] Nur Shadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, no. 1 (Juni, 2020), hlm. 55–60.

[13] M. Fadly Daeng Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama," *JOTIKA Research in Business Law*, Vol. 4, no. 1 (Januari, 2025), hlm. 2–5.

Penegasan mengenai pentingnya kewajiban nafkah terhadap anak juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan peringatan keras kepada orang tua atau pihak yang memiliki tanggungan agar tidak mengabaikan kebutuhan hidup orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Rasulullah saw. bersabda:

...كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"...Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya."(HR. Muslim).[14]

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, yang juga telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Meskipun konteks asal hadis berkaitan dengan kewajiban memperhatikan budak atau pihak yang berada dalam tanggungan, para ulama memahaminya secara lebih luas sebagai prinsip umum tentang tanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah pemeliharaan.[15] Hadis ini relevan dijadikan landasan dalam menegaskan kewajiban nafkah, khususnya tanggung jawab ayah terhadap anak, yang tidak boleh diabaikan dan tetap berlangsung hingga anak mampu mandiri.[16]

Nafkah pasca-baligh mencakup non-material seperti bimbingan spiritual dan emosional, yang esensial untuk perkembangan anak setelah hilangnya figur ibu. Dalam konteks ini, kematian ibu tidak menghapus hak anak atas nafkah, malah memperkuat posisi ayah sebagai pelindung tunggal, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian anak dengan patut, sesuai kemampuan tanpa menimbulkan beban berlebih.[17]

Nafkah berasal dari kata Arab "*infaq*" yang berarti pengeluaran untuk kebaikan, mencerminkan nilai altruisme dalam Islam. Dalil utama datang dari QS. Al-Baqarah: 233:

[14] Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58183, diakses pada tanggal 28 April 2026.

[15] Azhariah Fatia, "Analisis Syarah Kitab Shahih Muslim: Studi Perbandingan antara Kitab Syarah Muslim Karya Imam Nawawi dengan Karya Shiddiq Hasan Khan", *Al Muqaranah*, Vol. 4, no. 2 (2013) hlm. 70.

[16] Slamet Arofik, "Reinterpreting Nafkah: A Critical Study of Sheikh Nawawi al Bantani's Exegesis in Nihayat al Zain", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9, no. 1 (Maret, 2025) hlm. 74-77.

[17] Jamroji, hlm. 47-50.

... وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ

"...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya....".

Dalam perspektif fiqh, nafkah anak baligh pasca ibu meninggal bersifat mutlak jika anak masih bergantung, dengan ukuran yang proporsional terhadap kemampuan ayah. Mazhab Syafi'i, misalnya, mengklasifikasikan nafkah sebagai wajib hingga anak dewasa dan mampu, sementara Hanafi membatasi pada usia tertentu tapi memberi ruang untuk kasus khusus seperti putus asa ayah. Perbedaan ini mencerminkan pluralisme Islam, di mana nafkah bukan hanya materi, tapi juga dukungan moril untuk menghindari penelantaran. Di Indonesia, konsep ini selaras dengan Pancasila yang menekankan gotong royong, di mana ayah bertindak sebagai teladan dalam keluarga inti.[18]

Faktor sosial budaya turut memengaruhi implementasi konsep ini, terutama di masyarakat Aceh seperti Gampong Ujong Patihah, di mana tradisi patriarkal membuat ayah sebagai simbol otoritas ekonomi. Pasca kematian ibu, anak baligh sering menghadapi dilema identitas, di mana nafkah menjadi sarana integrasi emosional. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi menambahkan bahwa nafkah pascabaligh harus inklusif, mencakup akses pendidikan tinggi untuk mempersiapkan anak menghadapi tantangan globalisasi.

Konsep ini tidak statis, selalu evolusi dengan zaman, di mana nafkah baligh bisa mencakup investasi karier atau kesehatan mental, bukan hanya kebutuhan dasar. Dalam Islam, nafkah adalah ibadah yang pahalanya abadi, ini menegaskan bahwa kematian ibu tidak membebaskan ayah dari tanggung jawab, malah mempercepat peran filantropi. Di konteks modern, konsep ini relevan untuk mengatasi urbanisasi, di mana anak baligh migran memerlukan nafkah lintas wilayah.

Ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam *Mughni al-Muhtaj* menekankan bahwa nafkah wajib meskipun anak baligh, selama ia belum produktif. Di Indonesia, ini selaras dengan UU No.

[18] Muchamad Khoirul Umam, Hari Widiyanto, dan Ahmad Nursobah, "Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Mazhab Syafi ' i," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,* Vol. 11, no. 2 (Oktober, 2025) hlm. 413–430.

1 Tahun 1974 yang memperpanjang tanggung jawab hingga baligh atau mandiri. Dengan demikian, konsep nafkah anak baligh pasca ibu kandung menekankan peran ayah sebagai penjaga, di mana kegagalan berujung dosa besar. Ini bukan hanya hukum, tapi panggilan iman untuk membangun generasi unggul.[19]

2. Praktik Penelantaran Nafkah Anak Pasca Meninggalnya Ibu Kandung di Gampong Ujong Patihah

Praktik penelantaran nafkah anak di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, mencerminkan paradoks antara norma hukum dan realitas sosial di tengah masyarakat pegampongan Aceh yang religius. Berdasarkan data yang didapatkan, penelantaran ini dominan terjadi pada anak-anak yang masih di bawah usia 21 tahun, khususnya pasca kematian ibu kandung dan pernikahan ulang ayah, di mana anak sering kehilangan hak normatif atas pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup layak. Penulis menyoroti bahwa anak-anak ini hidup tanpa dukungan finansial dari ayah, meskipun memiliki rumah peninggalan ibu sebagai shelter sementara, yang tidak menggantikan fungsi nafkah material dan emosional.

Kasus dalam penelitian ini melibatkan dua saudara kandung yang mengalami penelantaran oleh ayah kandungnya setelah ibu mereka meninggal dunia pada tahun 2013. Pada saat itu, anak pertama masih berusia 12 tahun dan anak kedua berusia 7 tahun, sehingga keduanya masih berada dalam usia yang sangat membutuhkan pengasuhan, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan hidup dari orang tua. Namun sejak meninggalnya sang ibu hingga tahun 2025, ayah kandung mereka tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir maupun perhatian sebagaimana mestinya. Kedua anak tersebut tetap tinggal di rumah peninggalan ibu mereka, tetapi tanpa dukungan biaya makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya dari ayah. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal tidak dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab, karena kewajiban ayah tidak hanya menyediakan tempat tinggal, melainkan juga menjamin kehidupan layak,

[19] Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2, no. 2* (Oktober, 2021) hlm. 96–103.

perlindungan dan pendampingan bagi anak-anaknya.

Penelantaran yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah sikap membiarkan anak tumbuh dan menjalani kehidupan tanpa pemeliharaan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah setelah ibu meninggal dunia. Bentuk penelantaran tersebut tampak dari tidak adanya pemberian nafkah, tidak adanya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan anak, serta tidak adanya keterlibatan emosional maupun perlindungan dari ayah selama bertahun-tahun. Akibatnya, kedua anak tersebut menjalani masa pertumbuhan hingga dewasa dalam kondisi serba terbatas, kehilangan dukungan keluarga, dan menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan maupun pekerjaan yang layak.

Data sistemik pada 2023, ada 3 keluarga di Gampong Ujong Patihah yang ditinggal ibu dan pada 2024, 2 keluarga serupa, di mana anak-anak tidak mendapat nafkah atau perhatian dari ayah setelah kepergian ibu. Geuchik Gampong Ujong Patihah mengonfirmasi bahwa anak-anak ini bergantung pada bantuan masyarakat sekitar, hidup dalam keterbatasan ekonomi, dan sering mengalami stres emosional akibat hilangnya figur maternal. Ini menunjukkan bahwa perubahan struktur keluarga dari inti ke campuran melemahkan pelaksanaan tanggung jawab ayah, di mana ayah baru fokus pada keluarga intinya.[20]

Realitas ini dipengaruhi faktor budaya lokal, di mana tradisi patriarkal Aceh membuat ayah sebagai otoritas utama, tapi kurangnya pengawasan komunitas membiarkan penelantaran berlarut-larut. Anak-anak ini sering terpinggirkan, dengan ibu tiri tidak secara otomatis menggantikan peran ibu kandung, baik secara emosional maupun finansial. Akibatnya, anak baligh seperti yang disebutkan sebelumnya menghadapi tantangan seperti putus sekolah atau bekerja paksa untuk bertahan hidup, yang bertentangan dengan hak dasar anak.

Praktik penelantaran ini juga tercermin dalam observasi lapangan, di mana interaksi ayah-anak jarang dan ibu tiri kadang enggan terlibat karena stigma sosial. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa ayah sering alasan kekurangan ekonomi, tapi data

[20] Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Ujong Patihah, tahun 2026.

menegaskan bahwa ini bukan alasan mutlak, karena ayah tetap bertanggung jawab penuh pasca kematian istri. Kasus serupa juga dijumpai di 5 keluarga lain, di mana anak-anak bergantung pada sumbangan tetangga, menciptakan siklus kemiskinan generasi.

Data mengungkap bahwa penelantaran ini tidak hanya finansial, tapi juga emosional, di mana anak baligh kehilangan bimbingan agama dan moral dari ayah, yang esensial pasca ibu meninggal. Observasi menunjukkan bahwa anak-anak ini sering absen dari shalat berjamaah atau aktivitas komunal, memperkuat marginalisasi mereka di mata masyarakat. Realitas ini bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan *rahmah*, di mana penelantaran dianggap sebagai dosa besar.[21]

Penelantaran nafkah anak di Gampong Ujong Patihah mencerminkan ketidakmerataan distribusi tanggung jawab keluarga, di mana ayah menikah lagi mengabaikan anak lama. File merekomendasikan program gampong untuk monitoring, tapi implementasi lambat. Dalam jurnal ini, data ini menjadi bukti empiris bahwa praktik ini merugikan anak baligh, memerlukan intervensi cepat.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Nafkah Anak yang Telah Baligh Pasca Meninggalnya Ibu Kandung di Gampong Ujong Patihah

a. Hukum Islam

Pada perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab yang melekat pada seorang ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban ini tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i yang memiliki konsekuensi moral dan religius. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga pemenuhan nafkah menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari orang tuanya.[22]

[21] Hasil observasi di Gampong Ujong Patihah, tahun 2026.

[22] Imma Indra Dewi Windajani, Cunduk Wasiati, dan Bagus Anwar Hidayatullah, "Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol. 2, no. 2* (Desember, 2023) hlm. 11–21.

Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tidak selalu berhenti ketika anak telah mencapai usia baligh. Ukuran utama dalam menentukan kewajiban nafkah bukan hanya usia, tetapi juga kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Selama anak belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kewajiban nafkah tetap berada pada ayah sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga.[23]

Mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Aceh menjelaskan bahwa kewajiban nafkah ayah terhadap anak tetap berlaku selama anak belum mampu bekerja atau belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi anak. Anak yang telah baligh tetapi masih dalam masa pendidikan atau belum memiliki pekerjaan tetap tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya.[24]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan anak dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga. Islam tidak menghendaki anak berada dalam kondisi kesulitan ekonomi atau kehilangan perlindungan hanya karena perubahan struktur keluarga, seperti meninggalnya ibu kandung atau pernikahan kembali ayah. Sebaliknya, kondisi tersebut justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari ayah untuk menjaga kesejahteraan anak.[25] Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga memberikan peringatan keras terhadap perilaku yang menelantarkan keluarga. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam At-Tahrim ayat 6:

قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ....

"...peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...".

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan

[23] Jamroji, hlm. 49-50.

[24] Safitri and Ahmad, *op. cit.,* 38.

[25] Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah, Vol. 13, no. 1* (Juni, 2016) hlm. 1–10.

melindungi keluarganya, termasuk memastikan bahwa anggota keluarga tidak berada dalam kondisi yang membahayakan kehidupan mereka. Dalam konteks keluarga, kewajiban menjaga keluarga ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, termasuk nafkah bagi anak.[26] Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"*Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan (menelantarkan) orang yang ia tanggung."* (HR. Abu Dawud).[27]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penelantaran nafkah bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam konteks kasus di Gampong Ujong Patihah, praktik penelantaran nafkah terhadap anak yang telah baligh setelah meninggalnya ibu kandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Anak yang masih berada dalam kondisi membutuhkan dukungan ekonomi dan emosional seharusnya tetap mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari ayahnya sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga.

Ancaman terhadap orang yang melalaikan tanggung jawab nafkah merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah untuk menanggung makan dan pakaian anak serta ibu dengan cara yang patut. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan perintah langsung dari Allah SWT kepada seorang ayah sebagai penanggung jawab keluarga. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka telah melalaikan amanah yang dibebankan kepadanya serta menzalimi hak anak yang seharusnya dipenuhi.[28]

Pernikahan kembali ayah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban

[26] Adin Suryadin, Indah Maysela Azzahra, dan Diningrum Citraningsih, "Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, no. 2* (Mei, 2021) hlm. 103–113.

[27] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009). hlm. 132.

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 475.

terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah terhadap anak bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan atau dihapus hanya karena perubahan kondisi keluarga. Anak dari pernikahan sebelumnya tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari ayahnya.[29]

Ditinjau dalam kajian fiqh keluarga, para ulama menekankan bahwa keadilan dalam keluarga merupakan prinsip penting yang harus dijaga oleh orang tua. Ayah tidak diperbolehkan memberikan perlakuan yang berbeda secara tidak adil antara anak-anaknya, baik yang berasal dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan berikutnya. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik serta ketidakadilan dalam hubungan keluarga.[30]

Praktik penelantaran nafkah terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta gangguan psikologis pada anak. Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, keturunan dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik penelantaran nafkah anak yang telah baligh namun masih membutuhkan dukungan ekonomi setelah meninggalnya ibu kandung merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab keluarga dalam Islam. Ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anaknya sampai anak tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

b. Hukum Positif

Pada sistem hukum positif di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Negara menempatkan

[29] Marleliana Lahagu et al., "Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian," *JURNAL DIKTUM, Vol. 3, no. 3* (Januari, 2024) hlm. 76 – 82.

[30] Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāsid Al- Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif," *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 6, no. 1* (Mei, 2025) hlm. 30–42.

keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat yang harus dijaga melalui perangkat hukum, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak dipandang sebagai tanggung jawab moral dan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi apabila diabaikan.[31]

Salah satu landasan utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hilang meskipun terjadi perubahan dalam kondisi keluarga. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum positif mempertimbangkan kemampuan anak dalam menentukan batas tanggung jawab orang tua.[32] Pasal 26 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak. Hal tersebut mencerminkan besarnya tanggung jawab yang diberikan negara kepada orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak.[33]

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar secara materiil, namun juga meliputi aspek pendidikan, kesehatan, serta perkembangan sosial anak. Konsep nafkah tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian materi, melainkan mencakup seluruh kebutuhan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pengaturan ini menunjukkan adanya penekanan terhadap tanggung jawab moral orang tua, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak apabila terjadi penelantaran.[34]

[31] Zulfa Nuryah Urbaningrum, Ridoh Pamuji, dan Nur Hidayatul Fithri, "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Akibat Kenakalan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi), Vol. 3, no. 1* (April, 2024) hlm. 48–55.

[32] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

[33] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

[34] Saharudin Daming and Evita Jumiati Al Barokah, "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol.* 9, *no. 2* (September, 2022) hlm. 1–29.

Pada konteks kasus di Gampong Ujong Patihah, praktik penelantaran nafkah terhadap anak setelah meninggalnya ibu kandung dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun anak telah mencapai usia baligh atau bahkan dewasa secara biologis, apabila anak tersebut masih bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya, maka kewajiban nafkah tetap berada pada orang tua, khususnya ayah sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga.

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa banyak anak yang masih membutuhkan dukungan ekonomi dari orang tua hingga usia dewasa, terutama ketika mereka masih menjalani pendidikan atau belum memiliki pekerjaan tetap. Maka dari itu, hukum positif memberikan ruang bagi perlindungan terhadap anak dalam kondisi tersebut. Dalam kerangka perlindungan anak, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara layak, termasuk hak atas pemeliharaan dan nafkah dari orang tuanya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.[35]

Berdasarkan tinjauan hukum positif di Indonesia, praktik penelantaran nafkah anak yang masih bergantung secara ekonomi setelah meninggalnya ibu kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pemeliharaan kepada anak sampai anak tersebut benar-benar mampu hidup mandiri.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi yang terjadi di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, merupakan bentuk penelantaran nafkah anak oleh ayah setelah meninggalnya ibu kandung. Anak tidak memperoleh kebutuhan dasar seperti biaya hidup, pendidikan dan perhatian orang tua, sehingga bergantung pada bantuan masyarakat.

[35] Erika Magdalena Rumahorbo, "Sanksi Pidana Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Dan Perlindungan Anak," *The Juris, Vol. 8, no. 2* (Maret, 2025) hlm. 722–727.

Menurut hukum positif, tindakan tersebut bertentangan dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua memenuhi kebutuhan anak. Menurut hukum Islam, perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat karena ayah tetap wajib menafkahi anak selama anak belum mampu mandiri. Diperlukannya kesadaran dan tanggung jawab yang lebih besar dari orang tua serta peran masyarakat dan aparatur gampong dalam mencegah terjadinya penelantaran nafkah anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Syīrazī, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. *Takmīlat Al-Majmū‘ Syarh Al-Muhadhdhab, Cet. I*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Sulaiman bin al-Asy‘ats, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Yunus, Saifullah M. *Fiqh Mawarits: Antara Teori dan Praktek*. Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA), 2022.

Jurnal

Ahmad, Abang Kamurudin Bin Abang. “Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (Desember, 2019). hlm. 2580.

Arofik, Slamet. “Reinterpreting Nafkah: A Critical Study of Sheikh Nawawi al Bantani’s Exegesis in Nihayat al Zain”, *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (Maret, 2025). hlm. 74-77.

Daming, Saharudin, and Evita Jumiati Al Barokah. “Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (September, 2022). hlm. 1-29.

Dewi Windajani, Imma Indra, Cunduk Wasiati, and Bagus Anwar Hidayatullah. “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak*

Asasi Manusia 2, no. 2 (Desember, 2023). hlm. 11-21.

Fatia, Azhariah. "Analisis Syarah Kitab Shahih Muslim: Studi Perbandingan antara Kitab Syarah Muslim Karya Imam Nawawi dengan Karya Shiddiq Hasan Khan", *Al Muqaranah* 4, no. 2 (2013). hlm. 70.

Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Oktober, 2021). hlm. 96-103.

Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (Desember, 2024). hlm. 2230-2239.

Jamroji, Bagus. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh Dan Relevansinya Di Era Modern." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (November, 2024). hlm. 45-50.

Lahagu, Marleliana, Bijaksana Laia, Mhd. Taufiqqurahman, Syawal Amry Siregar, and Univesitas Darma Agung. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian." *JURNAL DIKTUM* 3, no. 3 (Januari, 2024). hlm. 76-82.

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (Juni, 2016). hlm. 1-10.

Nurhidayati, and L Chairani. "Makna Kematian Orang Tua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orang Tua)." *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Karim Riau* 10, no. 1 (Juni, 2014). hlm. 41-48.

Rumahorbo, Erika Magdalena. "Sanksi Pidana Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Dan Perlindungan Anak." *The Juris* 8, no. 2 (Maret, 2025). hlm. 722-727.

Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (Januari, 2024). hlm. 38-41.

Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris, Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, and Ari Sutantriyati. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Gampong Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (Januari, 2024). hlm. 1.

Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (Juli, 2018). hlm. 90-91.

Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif." *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (Mei, 2025). hlm. 30-42.

Suryadin, Adin, Indah Maysela Azzahra, and Diningrum Citraningsih. "Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (Mei, 2021). hlm. 103-113.

Sandimula, Nur Shadiq, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, no. 1 (Juni, 2020). hlm. 55-60.

Umam, Muchamad Khoirul, Hari Widiyanto, and Ahmad Nursobah. "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi ' i." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Oktober, 2025). hlm. 413-430.

Urbaningrum, Zulfa Nuryah, Ridoh Pamuji, and Nur Hidayatul Fithri. "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Akibat Kenakalan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 3, no. 1 (April, 2024). hlm. 48-55.

Yusuf, M. Fadly Daeng "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama," *JOTIKA Research in Business Law*, Vol. 4, no. 1 (Januari, 2025). hlm. 2-5.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Websites

Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58183, diakses pada tanggal 28 April 2026.

Data Penelitian

Observasi di Gampong Ujong Patihah, Tahun 2026.

Wawancara dengan Geuchik Gampong Ujong Patihah, Tahun 2026.